



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : JHOAKHIM RIZKY DWI PUTRA NGAMA Alias KIM;
Tempat lahir : Kefamenanu;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/3 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kayu Putih RT.003, RW.002, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J. A. TEISERAN, S.H., Advokat, Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 28/SK-PID/ADV.POSKUM/V/2020, tanggal 12 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 58/LGS.SRT.KHS/V/2020/PN Kfm, tanggal 26 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm, tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm, tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JHOAKHIM RIZKY DWI PUTRA NGAMA ALIAS KIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas seperti surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHOAKHIM RIZKY DWI PUTRA NGAMA ALIAS KIM** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) bulan** potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio soul GT, warna ungu, Nomor Polisi DH 3448 DF;
 - 1 (satu) unit Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, warna ungu nomor polisi DH 3448 DF, Nomor Rangka MH31KP00CEJ701943, NOMOR MESIN 1KP-702026 masa berlaku sampai dengan 01-06-2025 pemilik atas nama Hendrikus Neno**Dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa **JHOAKHIM RIZKY DWI PUTRA NGAMA ALIAS KIM**.

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yakni memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan melihat dan menganalisa hasil Analisa Yuridis Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa memperoleh keringanan hukuman oleh karena terdakwa dalam persidangan mengaku terus terang dan selalu sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, telah terjadi perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, terdakwa merupakan seorang mahasiswa yang masih

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melanjutkan kuliah demi masa depannya, terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan sesuai keyakinan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JHOAKHIM RIZKY DWI PUTRA NGAMA ALIAS KIM** pada hari Selasa 3 Maret 2020 sekira jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Raya El Tari Km. 7 Jurusan Kupang depan kantor Camat Kota Kefamenanu, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha warna ungu nomor polisi DH 3448 DF tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi hendak menuju Universitas Timor dan melintas di jalan raya El tari dengan kecepatan tinggi 70 (tujuh puluh) kilometer per jam dan ketika mengemudi sepeda motor, terdakwa mengangkat telepon genggamnya dengan tangan kanan karena ada yang menghubungi sehingga terdakwa memegang kemudi sepeda motor hanya dengan tangan kiri dan tidak dapat berkonsentrasi memperhatikan jalan yang ada didepannya, selanjutnya ada mobil yang mendahului terdakwa dari sebelah kanan dan terdakwa tidak memperhatikan ada pejalan kaki yang menyeberang jalan bernama Cornelis Asten. Dan tanpa membunyikan klakson dan tanpa melakukan pengereman, sepeda motor yang terdakwa kemudikan membentur tubuh korban Cornelis Asten sehingga korban Cornelis Asten terpental ke sebelah kiri jalan raya dan masyarakat sekitar membawa korban Cornelis Asten ke Rumah Sakit Leona untuk mendapat pertolongan dan kemudian dibawa lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kupang untuk mendapat perawatan lebih intensif

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nyawa korban Cornelis Asten tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Prof DR.W.Z.Yohannes Kupang.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Cornelis Asten meninggal dunia seperti tersebut dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Leona Nomor 05/RSULEONA/VRH/III/2020 yang ditandatangani oleh dr. Indah Pertiwi menyimpulkan pada korban saudara Cornelis Asten berusia tujuh puluh tiga tahun ini, pada pemeriksaan fisik kepala benjolan di belakang kepala ukuran kurang lebih lima kali tiga kali sentimeter, luka lecet kurang lebih tiga sentimeter, dada tidak ada jejas, perut jejas di belakang perut kiri, luka lecet kurang lebih lima sentimeter anggota gerak atas luka lecet di jari-jari kanan dan kiri siku dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof DR.W.Z.Yohannes Kupang Nomor 252/812.2/445/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang ditandatangani dr. Elrie Malelak, Sp.BS.

Perbuatan terdakwa **JHOAKHIM RIZKY DWI PUTRA NGAMA ALIAS KIM** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIKUS MAFO Alias HENDRIK, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 19.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Kefamenanu menuju Kupang di depan Kantor Camat Kota Kefamenanu, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamemenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, dimana saat saksi sedang mengendarai mobil pick up warna putih No. Pol. DH 8808 DF dalam perjalanan dari arah kota Kefamenanu menuju Sasi pada saat sampai depan Kantor Camat Kota Kefamenanu melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu Nomor Pol. DH 3448 DF yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dengan cepat dari belakang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan yang saksi kemudikan dan melewati dari sebelah kanan, dimana pada saat yang bersamaan seorang pejalan kaki atas nama Cornelis Asten sedang menyebrang dari sebelah kanan jalan raya dari arah kota Kefamenanu, saat itu karena jarak sangat dekat, dan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor tersebut menabrak badan samping kiri dari Cornelis Asten, sehingga korban jatuh tertidur di jalan raya, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa jatuh sebelah kiri jalan raya dari arah kefamenanu;

- Bahwa pada saat terdakwa yang mengendarai sepeda motor akan mendahului kendaraan yang dikemudikan saksi pada saat itu saksi tidak perhatikan tanda lampu akan mendahului dari sepeda motor yang dikemudikan terdakwa karena sepeda motor tersebut berjalan dengan cepat tiba-tiba menabrak korban;
- Bahwa pada saat itu ada penumpang lain yang ada pada kendaraan pick up yang dikemudikan saksi pada saat itu yaitu Ivonny Marcella Vrawati;
- Bahwa menurut saksi kecepatan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa pada saat terjadi kecelakaan yaitu dengan kecepatan kira-kira 80 kilo meter per jam;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengendari sepeda motor dengan cepat dan mendahului kendaraan pick up yang dikemudikan saksi saat itu jaraknya dengan korban yang menyeberangi jalan saat itu kira-kira 7 (tujuh) meter jauhnya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar bunyi rem dari sepeda motor yang dikemudikan terdakwa karena saat itu sepeda motor tersebut mendahului kendaraan pick up dengan kecepatan yang tinggi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa tidak dapat menghindari dari korban yang menyebrang jalan saat itu karena berjalan dengan cepat;
- Bahwa pada waktu sepeda motor yang dikemudikan terdakwa mendahului kendaraan pick up yang dikemudikan saksi saat itu saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari sepeda motor terdakwa sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa titik terjadi kecelakaan saat itu dibagian kiri jalan raya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan yang saksi perhatikan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa mengikuti kendaraan pick up dari sebelah kiri kemudian mengikuti dari sebelah kanan kemudian kembali ke jalur bagian kiri lalu mendahului kendaraan pick up saat itu korban menyebrang jalan dari sebelah kanan, sehingga setelah sampai di sebelah kiri sehingga saat itu sepeda motor menabrak korban dan jatuh dibadan jalan raya;
 - Bahwa dibagian kiri dari tubuh dari korban yang ditabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan terdakwa;
 - Bahwa posisi korban setelah jatuh ditabrak sepeda motor yang dikemudikan terdakwa yaitu korban tidur menyamping dengan sisi badan kiri menyentuh jalur kiri jalan raya aspal dari arah kota Kefamenanu, sedangkan sepeda motor terdakwa jatuh di jalur kiri jalan raya;
 - Bahwa keadaan korban setelah terjadi kecelakaan dimana korban tertidur dibadan aspal tidak sadarkan diri, dan luka lecet pada siku tangan kiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan korban setelah terjadi kecelakaan saksi mendengar berita korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Prof. W.Z. Yohanis Kupang;
 - Bahwa kondisi jalan raya ditempat terjadi kecelakaan tersebut, yaitu jalan lurus, kondisi aspal hotmix;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di jalan raya tempat terjadi kecelakaan tersebut sepi tidak ada kendaraan lain melewati jalan saat itu;
 - Bahwa ditempat terjadi kecelakaan tersebut suasana saat itu sudah malam akan tetapi ditempat tersebut terang karena ada lampu jalan yang menyala sehingga terlihat kalau ada orang menyeberang jalan;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa lampunya menyala saat terjadi kecelakaan;
 - Bahwa dibagian siku tangan kiri korban yang mengalami luka dan tidak sadarkan diri setelah terjadi kecelakaan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;
2. Saksi IVONNY MARCELLA VERAWATI Alias Ella, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 19.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Kefamenanu menuju Kupang di depan Kantor Camat Kota Kefamenanu, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamemenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, dimana saat suami saksi Melkinus Tanesib sedang mengendarai mobil pick up warna putih No. Pol. DH 8808 DF dalam perjalanan dari arah kota Kefamenanu menuju Sasi pada saat sampai depan Kantor Camat Kota Kefamenanu melihat sepeda motor Yamaha Mio warna ungu Nomor Pol. DH 3448 DF yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dengan cepat dari belakang kendaraan yang kemudikan suami saksi dan melewati dari sebelah kanan, dimana pada saat yang bersamaan seorang pejalan kaki atas nama Cornelis Asten sedang menyeberang dari sebelah kanan jalan raya dari arah kota Kefamenanu, saat itu karena jarak sangat dekat, dan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor tersebut menabrak badan samping kiri dari Cornelis Asten, sehingga korban jatuh tertidur di tengah jalan raya, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa jatuh sebelah kiri jalan raya dari arah kefamenanu;
- Bahwa pada saat itu saksi menumpang pada kendaraan pick up Nomor Polisi DH 8808 DF, yang dikemudikan oleh suami saksi dan saksi duduk dibagian depan disamping Melkianus Tanesib, dimana saat itu sepeda motor ungu yang dikemudikan terdakwa Nomor Polisi DH 3448 DF melambung dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan di depan Kantor Camat Kota Kefamenanu;
- Bahwa menurut saksi kecepatan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa saat terjadi kecelakaan saat itu kira-kira 80 kilometer per jam;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa melambung melewati mobil pick up saat itu jaraknya dengan korban yang sedang menyeberang jalan raya saat itu kira-kira 7 (tujuh) meter jauhnya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar bunyi rem dari sepeda motor yang dikemudikan terdakwa karena saat itu sepeda motor tersebut mendahului kendaraan pick up dengan kecepatan yang tinggi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa tidak dapat menghindari dari korban yang menyebrang jalan saat itu karena berjalan dengan cepat;
- Bahwa pada waktu sepeda motor yang dikemudikan terdakwa mendahului kendaraan pick up yang dikemudikan saksi saat itu saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari sepeda motor terdakwa sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa titik terjadi kecelakaan saat itu dibagian kiri badan jalan raya tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakan yang saksi perhatikan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa mengikuti kendaraan pick up dari sebelah kiri kemudian mengikuti dari sebelah kanan kemudian kembali ke jalur bagian kiri lalu mendahului kendaraan pick up saat itu korban menyeberang jalan dari sebelah kanan, sehingga setelah sampai di sebelah kiri sehingga saat itu sepeda motor menabrak korban dan jatuh dibadan jalan raya;
- Bahwa dibagian kiri dari tubuh dari korban yang ditabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa posisi korban setelah jatuh ditabrak sepeda motor yang dikemudikan terdakwa yaitu korban tidur menyamping dengan sisi badan kiri menyentuh jalur kiri jalan raya aspal dari arah kota Kefamenanu, sedangkan sepeda motor terdakwa jatuh di jalur kiri jalan raya;
- Bahwa keadaan korban setelah terjadi kecelakaan dimana korban tertidur dibadan aspal tidak sadarkan diri dan luka lecet pada siku tangan kiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan korban setelah terjadi kecelakaan saksi mendengar berita korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Prof. W.Z. Yohanis Kupang;
- Bahwa kondisi jalan raya ditempat terjadi kecelakaan tersebut, yaitu jalan lurus, kondisi aspal hotmix;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan dijalan raya tempat terjadi kecelakaan tersebut sepi tidak ada kendaraan lain melewati jalan saat itu;
- Bahwa ditempat terjadi kecelakaan tersebut suasana saat itu sudah malam akan tetapi ditempat tersebut terang karena ada lampu jalan yang menyala sehingga terlihat kalau ada orang menyeberang jalan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa lampunya menyala saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa dibagian siku tangan kiri korban yang mengalami luka dan tidak sadarkan diri setelah terjadi kecelakaan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Saksi YEREMIAS LAE, dibawah janji dan didampingi oleh Yohanes Sako Laki sebagai Orangtuanya, karena belum genap berusia 18 tahun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 19.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Kefamenanu menuju Kupang di depan Kantor Camat Kota Kefamenanu, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamemenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 19.30, Wita saksi sedang duduk di bengkel tepatnya didepan terjadinya kecelakaan, dimana saat itu tiba-tiba saja saksi melihat sepeda motor yang dikemudian oleh terdakwa berjalan dari arah Kota Kefamenanu dengan kecepatan tinggi, melambung melewati kendaraan pick up warna putih, dengan posisi tangan kiri pengemudi memegang saku sebelah kiri dan pandangan melihat ke arah tangan kiri tersebut, lalu pada jarak sekitar 4 (empat) meter didepan, seorang pejalan kaki atas nama Cornelis Asten, sedang menyeberang jalan dari sebelah kanan jalan raya arah Kefamenanu, pada jarak tersebut pengendara mengubah pandangan kedepan dengan cara reflek pengendara tersebut terkejut dan hendak mengelak namun bagian depan sepeda motor sudah menabrak pejalan kaki Cornelis Asten, akibat tabrakan tersebut pengendara sepeda motor (terdakwa) jatuh terpental disebelah kiri bahu jalan, sedangkan pejalan kaki Cornelis Asten jatuh dibahu jalan raya dari arah Kota Kefamenanu;
- Bahwa menurut saksi kecepatan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa saat itu kira-kira 65 (enam puluh lima) meter per jam;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak membunyikan klakson dari sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melihat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dari arah Kota Kefamenanu, saksi melihat lampu depan dari sepeda motor tersebut menyala sebelum terjadi kecelakaan, akan tetapi buram;
- Bahwa posisi pengendara sepeda motor saat akan melambung melewati kendaraan pick up sebelum terjadi kecelakaan saat pandangan terdakwa ke arah tangan kiri yang sedang memegang saku celana sebelah kiri, setelah itu baru melihat pejalan kaki sudah berada didepan lalu terjadi tabrakan;
- Bahwa pada saat terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan melambung mendahului kendaraan pick up saat jarak antara sepeda motor dengan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan kira-kira 4 (empat) meter jauhnya;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat pengendara (terdakwa) tidak mengerem sepeda motor atau saksi tidak mendengar bunyi rem pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa berjalan dari arah Kota Kefamenanu menuju ke arah kupang sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa posisi korban setelah terjadi kecelakaan yaitu korban tidur menyamping dengan sisi badan kiri menyentuh jalur kiri jalan raya/aspal dari arah kota Kefamenanu, kepala menghadap ke sebelah kiri jalan raya, sedangkan sepeda motor jatuh di jalur kiri jalan raya;
- Bahwa kondisi korban setelah terjadi kecelakaan tersebut yaitu korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dirawat di Rumah Sakit lalu pada tanggal 5 Maret 2020 korban meninggal di Rumah Sakit;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian tersebut aspal hotmix, jalannya lurus dan rata tidak ada tikungan atau menurun;
- Bahwa suasana ditempat kejadian tersebut saat itu malam hari akan tetapi ada lampu jalan yang menyala sehingga terlihat jelas;
- Bahwa jarak antara bengkel tempat saksi duduk dengan tempat terjadi kecelakaan saat itu kira-kira 7 (tujuh) meter;
- Bahwa pada terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan yang melintasi jalan tersebut, dimana saat itu sepi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 19.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Kefamenanu menuju Kupang di depan Kantor Camat Kota Kefamenanu, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamemenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 19.30 Wita, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha ungu Nomor Polisi DH 3448 DF dari arah kota Kefamenanu menuju ke Universitas Timor Kefamenanu, dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan dari belakang sebuah kendaraan yang tidak diketahui identitasnya, setelah tiba ditempat kejadian kecelakaan tersebut, tepatnya di depan Kantor Camat Kota Kefamenanu, kendaraan yang mendahului terdakwa berbelok ke sebelah kiri jalan raya dari arah kota Kefamenanu, saat itu terdakwa mendahului/melambung, kendaraan tersebut, namun pada saat itu terdakwa kaget karena pada jarak kurang lebih 4 (empat) meter ada pejalan kaki atas nama Conelis Asten sementara menyeberang jalan dari sebelah kanan jalan raya menuju ke sebelah kiri jalan raya dari arah Kefamenanu sehingga terdakwa langsung mengelakan sepeda motor ke sebelah kiri namun kecelakaan tidak bisa terhindarkan, dimana sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak badan sisi kiri korban, sehingga terpental ke sebelah kiri jalan raya arah Kefamenanu, selanjutnya terdakwa tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat terjadi kecelakaan tersebut yaitu dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) kilo meter per jam;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa pada waktu dalam perjalanan dari arah kota Kefamenanu, sebelum terjadi kecelakaan lampu depan dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyala dengan terang sehingga menerangi sepanjang perjalanan saat itu;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa melambung mendahului sebuah kendaraan, saat itu terdakwa tunduk untuk

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm



mengangkat handphone yang sedang bergetar dalam saku celana bagian kiri dengan tangan kiri, sedang tangan kanan memegang setir saat itu pandangan mata terdakwa tertunduk melihat handphone yang ada di tangan kiri terdakwa, lalu pada saat itu korban menyeberang jalan dari sebelah kanan lalu terjadi tabrakan;

- Bahwa pada waktu terdakwa tertunduk melihat handphone ditangan lalu saat itu korban menyeberang jalan raya sebelah kanan, posisi jarak antara terdakwa dengan korban saat itu kira-kira 4 (empat) meter jauhnya;
- Bahwa titik terjadinya kecelakaan saat itu dibagian kiri badan jalan raya;
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan tersebut saat itu gelap akan tetapi ada lampu jalan raya yang menyala saat itu sehingga terlihat jelas;
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan ditempat tersebut tidak ada hujan saat itu dan jalan raya kering atau tidak licin;
- Bahwa jalan raya ditempat terjadinya kecelakaan jalannya lurus, pandangan tidak terhalang dan tidak ada tikungan jalan ditempat tersebut;
- Bahwa atas kecelakaan yang terjadi terdakwa dengan pihak keluarga yang meninggal telah dilakukan perdamaian, terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu, No. Polisi : DH 3448 DF;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu, No. Polisi : DH 3448 DF, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH31KP00CEJ701943, Nomor Mesin : 1KP-702025, Pemilik a.n HENDRIKUS NENO, alamat : Jalan Baitut Leu, RT/RW : 021/006 Kel. Sasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Nomor STNK : 17322443.B/NTT, masa berlaku STNK sampai dengan 06-01-2025;

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, yakni :

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Leona Nomor : 05/RSULEONA/VRH/III/2020 yang ditandatangani oleh dr. Indah Pertiwi menyimpulkan pada korban saudara Cornelis Asten berusia tujuh puluh tiga tahun ini, pada pemeriksaan fisik kepala benjolan di belakang kepala ukuran kurang lebih lima kali tiga kali sentimeter, luka lecet kurang lebih tiga sentimeter, dada tidak ada jejas, perut jejas di belakang perut kiri, luka lecet kurang lebih lima sentimeter anggota gerak atas luka lecet di jari-jari kanan dan kiri siku;
- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Yohannes Kupang Nomor 252/812.2/445/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang ditandatangani dr. Elrie Malelak, Sp.BS;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat, yaitu :

- Surat Keterangan Pernyataan Perdamaian dari Pemerintah Desa Tautpah tanggal 22 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 19.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Kefamenanu menuju Kupang di depan Kantor Camat Kota Kefamenanu, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamemenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 19.30 Wita, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu Nomor Polisi DH 3448 DF dari arah kota Kefamenanu menuju ke Universitas Timor Kefamenanu, dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan dari belakang sebuah kendaraan yang tidak diketahui identitasnya, setelah tiba ditempat kejadian kecelakaan tersebut, tepatnya di depan Kantor Camat Kota Kefamenanu, kendaraan yang mendahului terdakwa berbelok ke sebelah kiri jalan raya dari arah kota Kefamenanu, saat itu terdakwa



mendahului/melambung, kendaraan tersebut, namun pada saat itu terdakwa kaget karena pada jarak kurang lebih 4 (empat) meter ada pejalan kaki atas nama Conelis Asten sementara menyeberang jalan dari sebelah kanan jalan raya menuju ke sebelah kiri jalan raya dari arah Kefamenanu sehingga terdakwa langsung mengelakan sepeda motor ke sebelah kiri namun kecelakaan tidak bisa terhindarkan, dimana sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak badan sisi kiri korban, sehingga terpental ke sebelah kiri jalan raya arah Kefamenanu, selanjutnya terdakwa tidak sadarkan diri lagi;

- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan terdakwa melambung mendahului sebuah kendaraan, saat itu terdakwa tunduk untuk mengangkat handphone yang sedang bergetar dalam saku celana bagian kiri dengan tangan kiri, sedang tangan kanan memegang setir saat itu pandangan mata terdakwa tertunduk melihat handphone yang ada di tangan kiri terdakwa, lalu pada saat itu korban menyeberang jalan dari sebelah kanan lalu terjadi tabrakan;
- Bahwa benar kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat terjadi kecelakaan tersebut yaitu dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) kilo meter per jam;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa benar posisi korban setelah jatuh ditabrak sepeda motor yang dikemudikan terdakwa yaitu korban tidur menyamping dengan sisi badan kiri menyentuh jalur kiri jalan raya aspal dari arah kota Kefamenanu, sedangkan sepeda motor terdakwa jatuh di jalur kiri jalan raya;
- Bahwa benar keadaan korban setelah terjadi kecelakaan dimana korban tertidur dibadan aspal tidak sadarkan diri dan luka lecet pada siku tangan kiri;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Yeremias Lae dan Ivonny Marcella Verawati keadaan korban setelah terjadi kecelakaan, korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Prof. W.Z. Yohanis Kupang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa benar kondisi jalan ditempat kejadian tersebut aspal hotmix, jalannya lurus dan rata tidak ada tikungan atau menurun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suasana ditempat kejadian tersebut saat itu malam hari akan tetapi ada lampu jalan yang menyala sehingga terlihat jelas;
- Bahwa benar atas kecelakaan yang terjadi terdakwa dengan pihak keluarga yang meninggal telah dilakukan perdamaian, terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar bukti surat yang diajukan ke persidangan yaitu:
 1. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Leona Nomor: 05/RSULEONA/VRH/III/2020 yang ditandatangani oleh dr. Indah Pertiwi menyimpulkan pada korban saudara Cornelis Asten berusia tujuh puluh tiga tahun ini, pada pemeriksaan fisik kepala, benjolan di belakang kepala ukuran kurang lebih lima kali tiga kali sentimeter, luka lecet kurang lebih tiga sentimeter, dada tidak ada jejas, perut jejas di belakang perut kiri, luka lecet kurang lebih lima sentimeter anggota gerak atas luka lecet di jari-jari kanan dan kiri siku;
 2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Yohannes Kupang Nomor: 252/812.2/445/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang ditandatangani dr. Elrie Malelak, Sp.BS;
 3. Surat Keterangan Pernyataan Perdamaian dari Pemerintah Desa Tautpah tanggal 22 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaian;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawan atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....”(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan orang atau manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subyek hukum yang bernama: JHOAKHIM RIZKY DWI PUTRA NGAMA Alias KIM adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa: JHOAKHIM RIZKY DWI PUTRA NGAMA Alias KIM yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa mengemudikan kendaraan bermotor merupakan suatu frase yang berbentuk kalimat aktif, yaitu mengemudikan sebagai subyek pembuat dan kendaraan bermotor merupakan suatu obyek yang digerakkan, sehingga dapat didefinisikan yaitu dari penafsiran otentik dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan arti “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sehingga makna kata mengemudi telah diakomodir dalam pengertian unsur “setiap orang” dalam hal ini pembuat Undang-Undang memberikan suatu pengertian kalimat bermakna kata ganda, yang tidak semestinya dijabarkan dalam bentuk kalimat demikian. Selanjutnya pengertian kendaraan bermotor dapat didefinisikan suatu pengertian yang diambil dari pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”;

Menimbang, bahwa apabila dari beberapa definisi yang telah Majelis Hakim uraikan dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya, yakni mengemudikan kendaraan bermotor, yaitu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi DH 3448 DF, yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik yang berupa mesin, dan kendaraan tersebut dapat berjalan di jalan pada umumnya, terkait pada saat kejadian yaitu di Jalan Raya El Tari Km. 7 Jurusan Kupang depan kantor Camat Kota Kefamenanu, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm



dengan kata lain kendaraan tersebut tidaklah berjalan diatas rel, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Karena kelalaian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengenai pengertian kelalaian dapatlah dipersamakan dengan kealpaan atau culpa menurut ajaran hukum pidana sebagai unsur kelalaian atau kelapaaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Wilayah *culpa* ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa “kelalaian atau kealpaan” di dalam Undang-Undang tidak ditentukan mengenai pengertian kealpaan, akan tetapi kealpaan mempunyai ciri-ciri, yaitu:

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
- Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum;



Didalam *Memorie van Toelchting (MvT)* menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat: Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;

- Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/PTM, Jakarta, 1982, hal:192)

Menimbang, bahwa dari uraian secara teoritis mengenai kelalaian ataupun kealpaan tersebut, kini sampailah pada pernyataan sikap dari Majelis Hakim dalam menentukan unsur kelalaian terkait perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi DH 3448 DF, melintas di Jalan Raya El Tari Km. 7 Jurusan Kupang depan kantor Camat Kota Kefamenanu, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan kecepatan tinggi 70 (tujuh puluh) kilometer per jam dan ketika mengemudikan sepeda motor, terdakwa mengangkat telepon genggamnya dengan tangan kiri karena ada yang menghubungi sehingga terdakwa memegang kemudi sepeda motor hanya dengan tangan kanan, saat itu pandangan mata terdakwa tertunduk melihat handphone yang ada di tangan kiri terdakwa dan tidak dapat berkonsentrasi memperhatikan jalan yang ada didepannya, selanjutnya ada mobil yang mendahului terdakwa dari sebelah kanan dan terdakwa tidak memperhatikan ada pejalan kaki yang menyeberang jalan bernama Cornelis Asten, dengan demikian adanya suatu unsur kemampuan berpikir dari diri pelaku atau terdakwa untuk dapat menduga-duga apabila berkendara kurang berhati-hati dan tidak konsentrasi, maka dapat berakibat pada terganggunya kemampuan dalam berkendara sehingga dapat menimbulkan kecelakaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Karena kelalaian” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa frase yang dibentuk dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 memperlihatkan bahwa pasal tersebut merupakan delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, didalam ajaran hukum pidana, dari frase “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” adalah menganut pada teori sebab akibat, atau ajaran kausalitas. Didalam ajaran hukum pidana ada beberapa terori mengenai ajaran kausalitas, yaitu : 1) Teori Syarat (*conditio sine qua*



non) : suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. 2) Teori Khusus (*individualiserende theorie*) : teori ini dikenalkan oleh VON BURI yang menyatakan untuk mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat, TRAEGER membedakan antara syarat dan alasan (*voorwaarde en aanleiding*), TRAEGER hanya mencari satu peristiwa saja, yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. 3) Teori Umum (*generaliseerende theorie*), yaitu mendasarkan pada penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut perlu pula kita menjabarkan definisi tentang “kecelakaan lalu lintas” dan “korban meninggal dunia”. “Kecelakaan lalu lintas” dapat didefinisikan dari pengertian pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 dengan redaksi yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, sedangkan pengertian “meninggal dunia” dapat diartikan adalah orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak. (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55);

Menimbang, bahwa dari ajaran kausalitas tersebut terkait dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal, sebagaimana yang terurai diatas, Majelis Hakim akan menentukan sikapnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dibentuklah suatu konstruksi hukum yaitu Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu Nomor Polisi DH 3448 DF tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) hendak menuju Universitas Timor dan melintas di jalan raya El Tari Km. 7 Jurusan Kupang depan kantor Camat Kota Kefamenanu, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan kecepatan tinggi 70 (tujuh puluh) kilometer per jam dan ketika mengemudikan sepeda motor, terdakwa mengangkat telepon genggamnya dengan tangan kiri karena ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sehingga terdakwa memegang kemudi sepeda motor hanya dengan tangan kanan, saat itu pandangan mata terdakwa tertunduk melihat handphone yang ada di tangan kiri terdakwa dan tidak dapat berkonsentrasi memperhatikan jalan yang ada didepannya, selanjutnya ada mobil yang mendahului terdakwa dari sebelah kanan dan terdakwa tidak memperhatikan ada pejalan kaki yang menyeberang jalan bernama Cornelis Asten. Dan tanpa membunyikan klakson dan tanpa melakukan pengereman, sepeda motor yang terdakwa kemudikan membentur tubuh korban Cornelis Asten sehingga korban Cornelis Asten terpental ke sebelah kiri jalan raya dan masyarakat sekitar membawa korban Cornelis Asten ke Rumah Sakit Leona untuk mendapat pertolongan dan kemudian dibawa lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kupang untuk mendapat perawatan lebih intensif namun nyawa korban Cornelis Asten tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Yohannes Kupang dan atas kecelakaan tersebut berakibat adanya korban manusia yang meninggal. Korban manusia yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah CORNELIS ASTEN, dan menurut hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Leona Nomor: 05/RSULEONA/VRH/III/2020 yang ditandatangani oleh dr. Indah Pertiwi menyimpulkan pada korban Cornelis Asten, berusia tujuh puluh tiga tahun ini, pada pemeriksaan fisik kepala, benjolan di belakang kepala ukuran kurang lebih lima kali tiga kali sentimeter, luka lecet kurang lebih tiga sentimeter, dada tidak ada jejas, perut jejas di belakang perut kiri, luka lecet kurang lebih lima sentimeter, anggota gerak atas luka lecet di jari-jari kanan dan kiri siku dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Yohannes Kupang Nomor 252/812.2/445/2020, tanggal 4 Maret 2020 yang ditandatangani dr. Elrie Malelak, Sp.BS;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan kendaraan terdakwa menabrak korban CORNELIS ASTEN serta berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum dan surat Keterangan Kematian maka korban CORNELIS ASTEN telah meninggal dunia, untuk itu peristiwa yang paling berdekatan penyebab kematian dari CORNELIS ASTEN adalah akibat kecelakaan atas kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa yang ternyata pada pokoknya permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan terdakwa dalam persidangan mengaku terus terang dan selalu sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, telah terjadi perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, terdakwa merupakan seorang mahasiswa yang masih harus melanjutkan kuliah demi masa depannya, terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat atas nota pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitor*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pembedanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pembedanaan tidak



hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dan korban maupun keluarga kedua belah pihak agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada keluarga korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya di masyarakat, hal tersebut antara Terdakwa dengan keluarga korban meninggal telah mewujudkan pemulihan keadaan melalui perdamaian, walaupun dalam persidangan bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana, namun dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang sering terjadi diluar kehendak pribadi manusia, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 148), begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menganut sifat kumulatif atau alternatif, artinya penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara kumulatif atau dapat juga dilakukan secara alternatif, untuk itu Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi perkara aquo akan menerapkan suatu sanksi yang bersifat kumulatif guna memberikan kesadaran bagi Terdakwa bahwa perilaku yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya dapat mengorbankan kebebasan namun ternyata membawa dampak terhadap materi yang dimiliki oleh terdakwa, penjatuhan sanksi secara kumulatif yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa sesuai dengan batasan akan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu, No. Polisi : DH 3448 DF dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio warna ungu, No. Polisi : DH 3448 DF, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH31KP00CEJ701943, Nomor Mesin : 1KP-702025, pemilik a.n HENDRIKUS NENO, alamat : Jalan Baitut Leu, RT/RW : 021/006 Kel. Sasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Nomor STNK : 17322443.B/NTT, masa berlaku STNK sampai dengan 06-01-2025 sebagaimana yang disebutkan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara. Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa JHOAKHIM RIZKY DWI PUTRA NGAMA Alias KIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan pihak keluarga korban telah terjadi perdamaian dan keluarga korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa berusia muda dan masih berkuliah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JHOAKHIM RIZKY DWI PUTRA NGAMA Alias KIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu, Nomor Polisi : DH 3448 DF;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio warna ungu, Nomor Polisi : DH 3448 DF, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH31KP00CEJ701943, Nomor Mesin : 1KP-702025, Pemilik a.n HENDRIKUS NENO, alamat : Jalan Baitut Leu, RT/RW: 021/006 Kel. Sasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Nomor STNK : 17322443.B/NTT, masa berlaku STNK sampai dengan 06-01-2025;

Dikembalikan kepada Terdakwa JHOAKHIM RIZKY DWI PUTRA NGAMA Alias KIM ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami: I Putu Suyoga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Pahala Yudha Anugraha, S.H. dan Denny Budi Kusuma, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Robertus Yustinus Haekase, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri: Rio Rozada Situmeang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Denny Budi Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Robertus Yustinus Haekase, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27